

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman dalam kehidupan manusia banyak muncul masalah hukum baru yang tidak ditemukan jawabannya secara langsung dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun pendapat para ulama. Sementara disisi lain umat Islam selalu menantikan kepastian hukum dari kasus-kasus baru tersebut agar perbuatan dan perkataan mereka selalu dalam bimbingan al-Qur'an, Sunnah dan pendapat ulama yang digali dari kedua sumber utama hukum Islam (Harun, 1997). Prosedur yang menjamin hal ini sesuai dengan hukum Islam melalui proses ifta' atau lahirnya fatwa (Mardani, 2013). Fatwa merupakan produk ijtihad para ulama dalam rangka merespon pertanyaan orang yang bertanya tentang masalah hukum syara' (Zaidan, 1971). Ada sejumlah unsur yang terkait erat dengan muncul dan lahir suatu fatwa yang disampaikan para ulama. Lahirnya suatu fatwa dapat diketahui dari adanya hubungan antara *mustafti* dan *mufti* (Zahrah, 1985). *Mustafti* merupakan orang yang tidak mengetahui tentang suatu hukum sehingga ia bertanya atau minta fatwa kepada orang yang mengetahuinya (Syarifuddin, 1999). Sementara *mufti* merupakan seorang ulama yang mengetahui tentang hukum syara' dan yang mengeluarkan fatwa (Az-Zuhaily, 2004). Adapun *ifta'* merupakan proses yang ditempuh mufti dalam melahirkan fatwa (Harun, 1997). Hasil dari hal tersebut berupa fatwa yang merupakan jawaban hukum terhadap pertanyaan orang yang meminta fatwa (Mardani, 2013). Fatwa dapat dihasilkan oleh seorang ulama melalui ijtihad *fardi*, yaitu ijtihad secara individu ketika ada seseorang yang bertanya tentang satu kasus hukum kepadanya (Syarifuddin, 1999). Fatwa dapat pula lahir melalui ijtihad *jama'i*, para ulama yang tergabung dalam lembaga fatwa, baik berskala lokal, nasional maupun internasional (Asjmuni, 2002). Lembaga fatwa ini dapat

ditemukan berupa Majelis Ulama Indonesia populer disebut MUI, Bathsul Masail disingkat BM yang strukturnya berada dalam pengurus Nahdatul Ulama. Disamping itu dari kalangan Muhammadiyah memiliki lembaga fatwa yang dikenal dengan nama Majelis Tarjih (Asjmuni, 2002).

Majelis Ulama Indonesia yang disingkat dengan MUI merupakan organisasi keagamaan yang independen dan aspiratif (MUI, 1975). Pada sejumlah negara Arab, misalnya Libanon, Jordania dan Mesir, dan Arab Saudi, fungsi mufti (pemberi fatwa) dijalankan oleh lembaga fatwa negara yang dipimpin seorang mufti agung. Untuk kasus Mesir, Seorang mufti agung, harus memenuhi syarat yang ditetapkan ulama-ulama Mesir, sebagaimana diketahui untuk menentukan seorang mufti ditunjuk secara demokratis oleh para ulama senior dari Universitas Al-Azhar, Kairo (MUI, 1975). Dalam hal ini, presiden Mesir tinggal menyetujui hasil keputusan tersebut (MUI, 1975). Sementara di Indonesia MUI tidak terlembaga di bawah pemerintah (MUI, 1975). Hal ini, membuat MUI lebih independen dan aspiratif (MUI, 2003). Sejauh ini MUI mengambil peran sebagai mitra pemerintah yang saling memberikan manfaat (MUI, 1975).

Ungkapan ini disampaikan mantan Ketua Umum MUI Din Syamsudin di acara pembukaan Munas IX MUI di Surabaya. “Simbiosis mutualisme antara pemerintah dengan umat Islam (MUI) tampak dari kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hari terakhirnya menjabat presiden, 24 Oktober 2014, yang menetapkan anggaran MUI pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan MUI daerah dari APBD Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten (Mukhtar, dan Fatchurrahman, 1997). MUI pusat sudah banyak melahirkan fatwa sejak berdiri tahun 1975 (Mukhtar dan Fatchurrahman, 1997). Banyak masalah yang terkait hukum Islam yang ditanyakan umat Islam di Indonesia sudah dijawab MUI melalui fatwa-fatwa terhadap masalah klasik maupun kontemporer (Mukhtar, dan Fatchurrahman, 1997). Fatwa-fatwa tersebut meliputi bidang ibadah, sosial kemasyarakatan, kesehatan, politik, muamalah, dan

keluarga (Mukhtar dan Fatchurrahman, 1997). Hal yang unik dalam menetapkan fatwa-fatwanya MUI pusat selalu menyusun dalil-dalilnya menggunakan nash, al-Qur'an dan Sunnah, pendapat para ulama dan didukung dengan kaidah fikih (MUI, 1975). Dalam konteks ini MUI jarang sekali menyebutkan dalilnya didasarkan pada *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, *sadd al-zari'ah*, *'urf*, *istishab*, dan *mazhab sahabi* (MUI, 1975). Padahal dalam sejumlah fatwanya MUI diduga kuat ada menggunakan *sadd al-zari'ah* diantara dalil-dalil tersebut dalam menetapkan fatwanya (MUI, 1975). Ada sejumlah Hukum keluarga yang ditetapkan dalam fatwa-fatwa MUI diantaranya: a) haramnya Perkawinan beda agama fatwa MUI Tahun 1980, b) haramnya Nikah Mut'ah fatwa MUI Tahun 1997, c) haramnya Talak Tiga Sekaligus fatwa MUI Tahun 1981, d) haramnya Adopsi (pengangkatan anak) fatwa MUI Tahun 1980 (MUI, 1975). Fatwa-fatwa Hukum keluarga dalam fatwa-fatwa MUI mengemukakan sejumlah dalil (MUI, 1975). Ada dalil-dalil al-quran, sunnah, kaidah fiqh, dan pendapat para ulama (MUI, 1975). Tidak satupun secara lahiriyah menggunakan dalil-dalil *sadd al-zari'ah* (MUI, 1975). Padahal diduga kuat dalam fatwa-fatwa MUI tersebut dengan menggunakan *sadd al-zari'ah* (MUI, 2003). Inilah yang ditemukan dan analisis didalam tesis ini (Abidin, 1999). Kata *sad* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang sering dibahas dalam kajian ushul fiqh, dalam bahasa Indonesia berarti menutup. Lawan dari kata *sadd* adalah *fath* yang berarti membuka (Syarifuddin, 1999). Sementara kata *al-zari'ah* mengandung arti jalan yang membawa sampai pada suatu tujuan (Firdaus, 2017). Sejalan dengan itu, kata *al-zari'ah* bersifat netral dimana dapat membawa kepada sesuatu yang positif sebagaimana dapat pula membawa kepada negatif (Khallaf, 1978). Kata *Al-zari'ah* yang artinya membawa kepada yang positif disebut *fath al-zari'ah* (Tahkim, 2019). Sedangkan *al-zari'ah* yang membawa kepada yang negatif atau kerusakan dikenal dengan istilah *sadd al-zari'ah* (Tahkim, 2019). Dengan demikian secara bahasa *sadd al-zari'ah* mengandung pengertian menutup pintu

atau jalan yang membawa kepada kemudharatan atau kebinasaan dan kemafsadatan (Arafah, 2021). Sedangkan *sadd al-zariah* Menurut Istilah metode dalam ushul fiqh untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan mafsadat/ kerusakan (Arafah, 2021). Metode ini digunakan untuk menutup sarana, alat, dan wasilah yang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut (Arafah, 2021).

Dalam kajian tesis ini, lebih memfokuskan pada fatwa-fatwa MUI pusat yang termasuk dengan masalah hukum keluarga dengan mempertimbangkan penggunaan dalil *sadd al-zari'ah* (MUI, 1975). Jarang sekali fatwa MUI menyebut penggunaan dalil *sadd al-Zari'ah*, tetapi diduga kuat dalam fatwa-fatwa MUI tersebut banyak menggunakan dalil *sadd al-zari'ah* masalah hukum keluarga menggunakan dalil tersebut (Fatchurrahman, 1995). Dalam hal ini menjadi penting untuk memetakan fatwa-fatwa mana yang membahas masalah hukum keluarga (Atha', 1998). Lalu fatwa mana yang menggunakan dalil *sadd al-Zari'ah* dan mengkaji implikasi penggunaan *sadd al-Zari'ah* terhadap fatwa hukum keluarga (Amin, 2017). Hal-hal yang menyebabkan peneliti tertarik meneliti hal ini adalah karena tidak adanya fatwa-fatwa MUI ini membahas tentang masalah-masalah hukum keluarga yang berkaitan dengan *sadd al-zari'ah*, oleh karena itu, peneliti akan meneliti permasalahan-permasalahan hukum keluarga dalam fatwa MUI dalam pendekatan *sadd al-zari'ah* (Mukhtar dan Fatchurrahman, 1997).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Penggunaan *Sadd Al-Zariah* Dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Keluarga. Agar pembahasan ini lebih terarah, maka penulis membatasi fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam permasalahan hukum keluarga kontemporer yang berkaitan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang nikah beda agama, nikah mut'ah, talak tiga sekaligus dan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang adopsi atau pengangkatan anak.

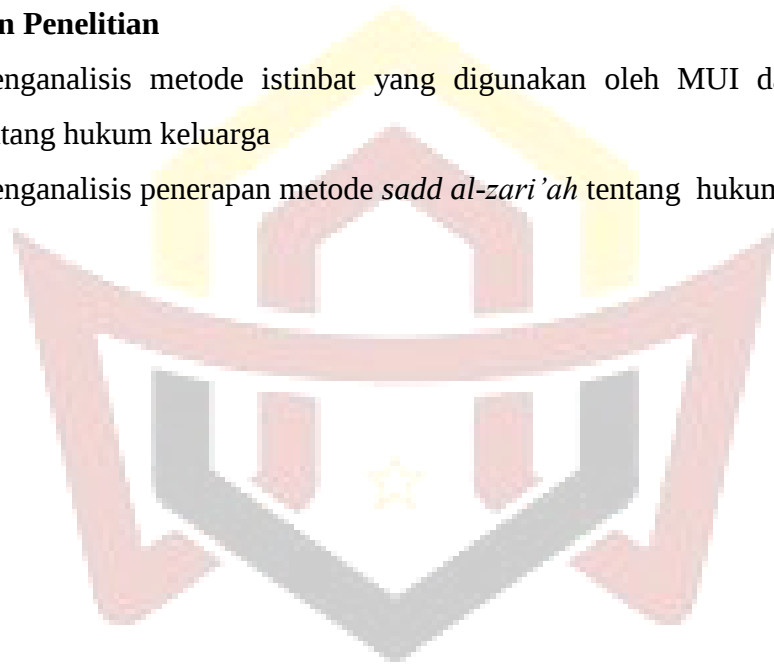
1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun Rumusan masalah ini dapat diturunkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana metode istinbat yang digunakan oleh MUI dalam fatwa tentang hukum keluarga?
2. Bagaimana penerapan metode *sadd al-zari'ah* tentang hukum keluarga?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis metode istinbat yang digunakan oleh MUI dalam fatwa tentang hukum keluarga
2. Menganalisis penerapan metode *sadd al-zari'ah* tentang hukum keluarga.



UIN IMAM BONJOL
PADANG